



**LAMPIRAN**



PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA  
P E R T A M I N A )

UNIT PEMBEKALAN DAN PEMASARAN DALAM NEGERI IV  
S E M A R A N G

Jl. Pemuda No. 114 Semarang 50132  
Kotak Pos 1137 / SMG

TELEKAWAT : "MINYAK INDONESIA SEMARANG"

TELEPON : (024) 545341 (4 L. L.) (024) 547091 (3 SAL)

TELEKS : 022 1, FAX : (024) 54911

Nomor : *588* IF4110/2002-S8  
Empiran : -  
Perihal : Pemohonan Ijin Penelitian

Semarang, *24* Juni 2002

Yang terhormat,

**Pembantu Dekan I Fak. Hukum  
Universitas Katolik Seogijapranata  
Di -  
Semarang**

Menunjuk surat Saudara No..B.2.02/352/UKS.05/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 perihal Pemohonan Ijin Penelitian di PERTAMINA Unit Pemasaran IV bagi mahasiswa atas nama :

Nama / N I M : **Sdri. IKA RACHMAWATI / 90.20.633**  
Program Studi : **Hukum**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Katolik Seogijapranata Semarang**

Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Mahasiswa Saudara untuk mengadakan Penelitian sesuai Program Studi yang bersangkutan.

Perlu kami sampaikan pula bahwa PERTAMINA tidak menyediakan/memberikan fasilitas transportasi, akomodasi/makan dll menjadi tanggungan Mahasiswa ybs, selama mengadakan Penelitian dimaksud, diharapkan mengenai waktu pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan dengan petugas yang memberikan data/keterangan, disamping itu hasil yang diperoleh semata-mata hanya digunakan untuk keperluan lingkungan Akademis Perguruan Tinggi saja dan kepada yang bersangkutan diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di PERTAMINA.

Selanjutnya agar Mahasiswa dimaksud melapor kepada Personalia/Umum Unit Pemasaran IV cq. Renbin-Personalia/Umum Jl. Pemuda No.114 Semarang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Direktorat Hilir**

Pjs. Kepala Personalia/Umum Unit Pemasaran IV-Bidang Pemasaran & Niaga



**KUNSATRIYO, SH**

**mbusan :**

**a. Teknik UPMS IV  
a. Sekuriti UPMS IV**

## ADDENDUM

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**SPB.NO. 228/F4000/2001-S5 Tgl. 22.03.2001**  
**TEST ULANG TABUNG LPG KAPASITAS 12 KG DAN 50 KG**  
**DI SEMARANG**  
**(Periode Tgl. 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2001)**

Pada hari ini, Jumat tanggal Duapuluh Tiga bulan Desember tahun  
Dua ribu satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) berkedudukan di Jakarta Jl. Merdeka Timur No. 1 A dan mempunyai Kantor Unit di Jalan Pemuda 114. Semarang, dalam hal ini diwakili oleh RACHMAT DRADJAT selaku Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts. P - 089 / I0210 / 2001 - S8 tanggal 27 Maret 2001 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. MULTIGUNA ELPINDO Cabang Semarang, berkedudukan di Jl. Tambak Aji 1 / 7 Semarang, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Lisawati Sarjana Hukum nomor - 75 - tanggal 10.06.1995 dengan pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 19.12.1992 nomor M-39 HT.03.01 - Th. 1992 ; NPWP. 1.704.187.2 - 503 dalam hal ini diwakili oleh HARYANTI ABDULRACHMAN selaku Direktur PT. MULTIGUNA ELPINDO Cabang Semarang, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Borongan nomor SPB. 228/F4000/2001-S5 tanggal 22.03.2001 tentang pekerjaan Test Ulang Tabung LPG kapasitas 12 KG dan 50 KG di Semarang periode bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2001.
2. Surat PIHAK PERTAMA No. 050/MGE-SMG/11/2001 tanggal 09.11.2001 tentang permohonan perpanjangan kontrak
3. Daftar Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pemeliharaan tabung LPG yang dilaksanakan PT. Multiguna Elpindo Cabang Semarang tanggal 14.11.2001

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perubahan – perubahan atas Surat Perjanjian Borongan nomor SPB. 228/F4000/2001-S5 tanggal 22.03.2001 tentang pekerjaan Test Uiang Tabung LPG kapasitas 12 KG dan 50 KG di Semarang periode bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2001.

### Pasal I

#### Merubah ketentuan Pasal 5 ayat 1 mengenai Harga Borongan

Semula sebagai berikut :

1. Harga / Nilai Borongan ini adalah sebesar Rp. 722.543.000,-- (Tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Dirubah menjadi :

1. Harga / Nilai Borongan ini adalah sebesar Rp. 722.543.000,-- + Rp. 137.283.883,-- = Rp. 859.826.883,-- dibulatkan menjadi Rp. 859.826.000,-- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

### Pasal II

#### Menambah ketentuan Surat Jaminan Pelaksanaan

1. Sebelum menandatangani Addendum Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi sesuai keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 481/KMK.017/1999 tanggal 07.10.1999 kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % jumlah Harga Borongan sebagaimana tersebut dalam Pasal I atau sejumlah 5 % x Rp. 859.826.000,-- = Rp. 42.991.300,-- (Empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; dan Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku mulai tanggal 01.01.2001 sampai dengan tanggal 31.12.2001.
2. Bilamana terdapat perubahan / penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan atau pekerjaan yang mengakibatkan perubahan atas nilai kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang / menyesuaikan berlakunya Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau kealpaan PIHAK KEDUA maka Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut di atas menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak mencairkannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

4. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Surat Pernyataan bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tersebut adalah asli dan sah, serta **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan sanksi yang berlaku di **PERTAMINA** apabila ternyata Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah palsu.

**Pasal III**

Ketentuan-ketentuan lain

Ketentuan - ketentuan lainnya dalam Surat Perjanjian Borongan nomor SPB. 228/F4000/2001-S5 tanggal 22.03.2001 tentang pekerjaan Test Ulang Tabung LPG kapasitas 12 KG dan 50 KG di Semarang periode bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 yang tidak dirubah dengan Addendum ini dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya.


Demikian Addendum Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan mempunyai kekuatan hukum sama, ditandatangani diatas meterai yang cukup di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan berlaku pada hari dan tanggal tersebut.

*[Signature]*  
**PIHAK PERTAMA**


**PIHAK KEDUA**



*[Signature]*  
**RACHMAT DRADJAT**



*[Signature]*  
**HARYANTI ABDULRACHMAN**



**L P G**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Haryanti Abdulrachman  
Jabatan : Kepala cabang PT. Multiguna Elpindo - Semarang  
Alamat : Jl. Tambak Aji I No. 7 - Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: JAMINAN PELAKSANAAN dengan Nomor Bond : 40.22.00 2001.0106 , tanggal 23 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh PT. Asuransi BHAKTI BHAYANOKARA untuk perusahaan kami sebagai JAMINAN PELAKSANAAN adalah asli dan sah.

Apabila dikemudian hari Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas ternyata palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi oleh Pertamina sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Nopember 2001  
PT. MULTIGUNA ELPINDO



*Haryanti*  
MULTIGUNA

Haryanti Abdulrachman  
Kepala cabang



# PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jl. Palatehan No. 5, Kebayoran Baru - Jakarta 12160  
Telp. (62-21) 7204021, 7204022, 7204023, 7204025, 7204026. Fax. (62-21) 7222253,  
Khusus untuk Klaim/Teknik Fax. (62-21) 7204027

## JAMINAN PELAKSANAAN ( Performance Bond )

ASLI Reg.No. 0525

Nomor Bond : 40.22.00.2001.0106 Nilai : Rp. 6.864.194,00

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa kami PT. MULTIGUNA ELPINDO Cabang Semarang  
Jl. Lambak Aji I/7 Semarang

sebagai kontraktor, selanjutnya disini disebut Principal, dan PT. Asuransi BHAKTI BHAYANGKARA sebagai  
Penjamin, selanjutnya disini disebut Surety, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat  
pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)  
Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV

sebagai Pemilik / Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disini disebut Obligee, atas uang sejumlah  
= Enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan  
puluh empat rupiah = ( Rp. 6.864.194,00 )

yang kami, Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri kami secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri  
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.

BAHWA, Principal dengan suatu perjanjian tertulis tanggal 22 Maret 2001 SPB.228/F4000/2001.S5...  
telah mengadakan kontrak dengan Obligee untuk Pekerjaan Test Ulang Tabung LPG Kapasitas  
12 KG Dan 50 KG di Semarang

sesuai dengan syarat-syarat dan keteluan-ketentuan dari  
kontrak tersebut, dimana dengan ini ditunjukkan dan merupakan bagian dari surat jaminan ini.

ADAPUN KETENTUAN DARI JAMINAN ini adalah demikian, jika Principal menyelesaikan kontrak tersebut pada  
waktunya dengan baik dan benar atau membayar, memperbaiki dan mengganti pada Obligee, semua kerugian  
dan kerusakan yang diderita oleh Obligee dan yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian dari pihak Principal  
dalam melaksanakan kontrak, maka jaminan ini menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi, jika  
jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal 23 Nopember 2001..... sampai dengan  
tanggal 31 Desember 2001..... dengan syarat-syarat berikut :

Surety harus diberitahu lebih dahulu dari setiap perubahan atau perpanjangan waktu bagi penyelesaian kontrak  
yang dibuat oleh Obligee dalam waktu 14 hari sesudah perubahan tersebut dibuat. Setiap kali jika Principal lalai  
memenuhi keteluan-ketentuan atau kontrak tersebut dan bukan karena force majeure, sedangkan Obligee, telah  
memenuhi kewajibannya, maka setelah Surety setuju atas besarnya kerugian yang diderita Obligee, dapat segera  
diperbaiki kealalaian itu dengan membayar dana-dana secukupnya untuk menutup biaya penyelesaiannya, akan  
tetapi tidak melebihi jumlah yang tersebut diatas.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak  
istimewanya untuk menuntut supaya barang-barang kepunyaan Principal lebih dahulu disita dan dijual, guna  
melunasi hutangnya, sebagaimana dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan Jaminan ini harus sudah rampung diajukan dalam waktu  
tiga bulan sesudah berakhirnya Jaminan ini.

..... Semarang ..... tanggal 23 Nopember 2001

## SURAT PERJANJIAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN : TEST ULANG TABUNG LPG KAPASITAS 12 KG  
DAN 50 KG DI SEMARANG  
( PERIODE BULAN JANUARI 2001 s.d. BULAN DESEMBER 2001 )

NOMOR : SPB - 228 / F4000 / 2001 - S5

Pada hari ini, Kamis tanggal Duapuluh dua bulan Maret tahun  
Dua ribu satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) berkedudukan di Jakarta Jl. Merdeka Timur No. 1 A dan mempunyai Kantor Unit di Jalan Pemuda 114 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh SOLDAH HENPANA selaku Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV, yang diangkat dengan S.K. Direktur Utama KPTSP. No.122 / IG210 / 2000 - S8 tanggal 28 Juni 2000 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. MULTIGUNA ELPINDO Cabang Semarang, berkedudukan di Jl. Tambak Aji 1 / 7 Semarang, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lisawati Sarjana Hukum nomor - 75 - tanggal 10.06.1995 dan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 19.12.1992 No. M-39 - HT.03.01- Th.1992 ; N.P.W.P. no.1.704.187.2-503, dalam hal ini diwakili HARYANTI ABDULRACHMAN, selaku Kepala Cabang PT. MULTIGUNA ELPINDO Cabang Semarang, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Maksud Perjanjian

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 dan PIHAK KEDUA mengaku telah menerima tugas tersebut dan melaksanakan sesuai spesifikasi teknis sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

✓ B  
TINK. 05  
/ 16.



## Pasal 2

### Pokok dan Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 adalah melaksanakan pengelasan ulang tabung LPG kapasitas 12 KG dan 50 KG.
2. Lokasi pekerjaan di Repair Shop PT. Multiguna Elpindo Cabang Semarang
3. Pekerjaan tersebut ayat 1 di atas meliputi .

#### Tabung kapasitas 12 KG :

1. Mengangkat tabung yang akan diretest dari lapangan penimbunan ketempat pengelasan
2. Mengosongkan sisa vapour dalam tabung
3. Melaksanakan pembukaan valve
4. Melaksanakan hydrostatic test
5. Pembersihan botol dari bekas karat, kotoran dan sisa cat lama dengan sand blasting (Steelgrid type G-25) serta diampelas / kikir
6. Pemeriksaan visual / karat, penimbangan dan marking / stamping
7. Pengelasan dengan cat type air drying marine paint one coat system light blue standard (tanpa cat dasar) dengan ketebalan 40 - 60 Micron
8. Pengelasan simbol-2 (marka) : PERTAMINA ; Elpiji ; berat tabung kosong ; bulan dan tahun uji ulang berikutnya dengan cat warna putih, kemudian merdata dan melaporkan nomor serie tabung yang telah dicat
9. Memasang valve dengan kekuatan torsi 20 KG / CM<sup>2</sup>
10. Pekerjaan vacuum tabung 76 CA / KG
11. Menimbun / menyusun kembali tabung-tabung dari maintenance shop ke lapangan penimbunan
12. Penggantian footing yang rusak
13. Jasa resertifikasi oleh DEPNAKER

#### Tabung kapasitas 50 KG :

1. Mengangkat tabung yang akan diretest dari lapangan penimbunan ketempat pengelasan
2. Mengosongkan sisa vapour dalam tabung
3. Melaksanakan pembukaan valve
4. Melaksanakan hydrostatic rest
5. Pengelasan dengan cat type air drying marine paint one coat system light blue standard (tanpa cat dasar) dengan ketebalan 40 - 60 Micron
6. Pemeriksaan visual / karat, penimbangan dan marking / stamping
7. Pembersihan botol dari bekas karat, kotoran dan sisa cat lama dengan sand blasting (Steelgrid type G-25) serta diampelas / kikir
8. Pengelasan simbol-2 (marka) : PERTAMINA ; Elpiji ; berat tabung kosong ; bulan dan tahun uji ulang berikutnya dengan cat warna putih, kemudian merdata dan melaporkan nomor serie tabung yang telah dicat
9. Memasang valve dengan kekuatan torsi 20 KG / CM<sup>2</sup>

✓ 31  
T.M.K. 05  
A.

10. Pekerjaan vacuum tabung 76 CA / KG
  11. Menimbun / menyusun kembali tabung-tabung dari maintenance shop ke lapangan penimbunan
  12. Penggantian footing yang rusak
  13. Pemasangan hand guard baru (Material PERTAMINA)
  14. Jasa resertifikasi oleh DEPNAKER
4. Untuk tabung yang lulus test dan telah mempunyai masa beredar selama 5 (lima) tahun harus mendapat ijin / sertifikat dari Departemen Tenaga Kerja sebelum diisi kembali.

### Pasal 3

#### Referensi Pelaksanaan Pekerjaan

1. Rencana Umum dan syarat-syarat untuk pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 2.
2. Petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan termaksud dalam Pasal 13, termasuk juga catatan-catatan Direksi Pekerjaan dalam buku harian yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di tempat berlangsungnya pekerjaan.
3. Semua dokumen lelang pekerjaan dimaksud pada Pasal 2.
4. Peraturan-peraturan Pemerintah, Keppres No. 18 tahun 2000 Pasal 6 dan Peraturan-peraturan Daerah serta peraturan-peraturan tambahan penguasa setempat yang berlaku dan yang bersangkutan dengan pekerjaan termaksud dalam Pasal 2, termasuk ketentuan-ketentuan yang menyangkut pekerja-pekerjanya maupun yang menyangkut PIHAK KEDUA selaku Penguasa juga berlaku dan mengikatnya untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
5. Surat Keputusan DIRUT PERTAMINA No. Kpts-077/C0000/2000-S0 tanggal 18.08.2000
6. Kecuali dalam Surat Perjanjian ini disebut lain, maka berlaku juga pasal-pasal yang tercantum di dalam :
  - a) Buku Panduan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Direktorat PPDN tahun 1993
  - b) Buku Panduan Inspeksi Teknik Direktorat PPDN tahun 1994
  - c) Juklak Uji Ulang (Retest) dan Pemeliharaan (Repair) Tabung LPG Baja tanggal 16 Oktober 1998.

### Pasal 4

#### Berlakunya Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ini berlaku untuk periode mulai tanggal 01 JANUARI 2001 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2001.

3.  
NK. 05  
61

## Pasal 5

### Harga Borongan

1. Harga / Nilai Borongan ini adalah sebesar Rp. 722.543.000,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
2. Harga Borongan seperti tersebut pada ayat (1) diatas adalah berdasarkan perhitungan volume tabung, ketentuan tarip / harga satuan, sesuai daftar yang diterbitkan / diketahui PIHAK PERTAMA dan tertuang dalam Surat PIHAK PERTAMA yang disetujui PIHAK KEDUA nomor 157/F4000/2001-S5 tgl. 14 Maret 2001 berserta lampiran hasil evaluasi Panitia Pelelangan dan Surat Penawaran PIHAK KEDUA nomor 010/MGE-SMG/PNW/II/01 tanggal 26 Pebruari 2001, yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Tarip pekerjaan dimaksud adalah meliputi semua pembiayaan belum termasuk keuntungan PIHAK KEDUA sebesar 10 % sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini serta PPN 10 %.

## Pasal 6

### Cara Pembayaran

1. PIHAK KEDUA setiap bulan dapat mengajukan penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Prestasi Kerja yang dicapai dan dibuat Berita Acara oleh Kedua Belah Pihak, dengan menyebutkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan.
2. Addendum pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan phisik yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan secara bersama-sama.
3. Pekerjaan tambah akan dibuatkan surat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Tanpa surat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA, pekerjaan tambah tidak dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
4. Addendum pekerjaan tambah / kurang yang telah disetujui Kedua Belah Pihak, akan diperhitungkan dalam pembayaran ini.
5. Pembayaran uang tagihan dimaksud oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan di Kantor PERTAMINA UPPDN IV Jl. Pemuda No. 114 Semarang .

## Pasal 7

### Jaminan Pelaksanaan

1. Sebelum menandatangani Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % dari jumlah Harga Borongan dan Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku mulai tanggal 01.01.2001 sampai dengan tanggal 31.12.2001.

TMS/05  
/

2. Bilamana terdapat perubahan / penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan atau pekerjaan yang mengakibatkan perubahan atas nilai kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang / menyesuaikan berlakunya Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau kealpaan PIHAK KEDUA maka Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut di atas menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak mencairkannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Surat Pernyataan bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tersebut adalah asli dan sah, serta PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi yang berlaku di PERTAMINA apabila ternyata Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah palsu.

#### Pasal 8

##### Pajak dan Bea Meterai

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (Sepuluh prosen) dari Harga Borongan menjadi beban PIHAK PERTAMA, yang akan dipungut berdasarkan nilai tagihan tahap pembayaran termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, serta disetor pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, oleh PIHAK PERTAMA.
2. Segala biaya meterai dan pungutan-pungutan lainnya, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini sepenuhnya beban PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti factur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA mengajukan setiap tahap pembayaran yang besarnya 10 % (Sepuluh prosen) dari nilai tahap pembayaran yang bersangkutan.
4. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disertakan sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 9

##### Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan para pekerjanya.
2. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA dan atau para pekerjanya dala pelaksanaan pekerjaan ini.

V B.  
TJK. 05  
/

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara berkala dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dan para pekerjanya harus mentaati peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan dan atau petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA berhak mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan / dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban melunasi angsuran-angsuran pembayaran menurut ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 10

##### Denda

1. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan Surat Peringatan I.
2. Bilamana PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda tiap-tiap surat peringatan 1 % (Satu persen) sampai maksimum kumulatif sebesar 5 % dari Harga Borongan.

#### Pasal 11

##### Pemutusan Perjanjian

Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya dalam hal PIHAK KEDUA :
  - a. Didalam waktu 30 (Tiga puluh) hari terhitung dari tanggal berlakunya Surat Perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan ini.
  - b. Didalam waktu 30 (Tiga puluh) hari berturut - turut tidak melanjutkan penyelesaian pekerjaan ini.
  - c. Bila pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dianggap tidak menjamin selesainya seluruh pekerjaan dan tidak sesuai jadwal waktu yang telah disetujui kedua belah pihak.

- d. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.
2. Bilamana terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana termaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

Dalam hal demikian PIHAK KEDUA dengan ini mengikat dirinya untuk :

- a) Akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
- b) PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa harga yang telah dikerjakan, walaupun belum dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA sewaktu - waktu berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 15 (Lima belas) hari sebelumnya.

Dalam hal demikian PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA :

- a) Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian ini.
- b) Material yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian ini.
- c) Biaya-biaya lain yang langsung dan yang tidak dapat dihindarkan telah dibayarkan atau harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian ini sampai tanggal pemutusan perjanjian. Biaya-biaya dimaksud harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti penerimaan resmi.

#### Pasal 12

##### Pimpinan Pekerjaan

PIHAK KEDUA diharuskan menempatkan seorang tenaga ahli pada bidang pekerjaan tersebut sebagai Pengawas Pekerjaan yang setiap saat berada ditempat pekerjaan untuk menerima instruksi PIHAK PERTAMA / Direksi Pekerjaan, dan bertanggung jawab penuh serta yang berkuasa penuh untuk mengambil tindakan mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagai Wakil PIHAK KEDUA.

3,  
4/ TNK. 05

## Pasal 13

### Direksi Pekerjaan

Sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Teknik Unit PPDN IV Semarang, sebagai pengawas harian adalah Ka. Teknik Inspeksi UPPDN IV.

## Pasal 14

### Force Majeure

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan keadaan force majeure adalah : gempa bumi, banjir, taufan, kebakaran, pemogokan, epidemi, perang saudara, huru-hara dan Peraturan Pemerintah, kesemuanya yang langsung berhubungan dengan pekerjaan ini.
3. Dalam hal timbul force majeure, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan force majeure itu dalam waktu 3 x 24 jam.

## Pasal 15

### Ketenagakerjaan

1. a. **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan para pekerjanya di tempat pekerjaan.  
b. Segala bentuk kecelakaan kerja yang menjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sedangkan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dituntut suatu apapun juga.  
c. Bila terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai informasi, dalam waktu 2 X 24 jam.
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerjanya dalam hal melakukan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

3. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan obat-obatan dan alat-alat pembalut yang cukup.
4. Segala persoalan dan tuntutan para pekerjanya menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA mengakui dan dianggap sudah memenuhi pada umumnya segala kewajiban formal berdasarkan peraturan PEMERINTAH maupun Peraturan Daerah yang menyangkut bidang tenaga kerja dan PIHAK KEDUA selanjutnya akan senantiasa mentaati ketentuan-ketentuan materilnya atas beban dan tanggung jawab sendiri sepenuhnya.
6. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan kewajiban untuk membayar Jamsostek para pekerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kepada para pekerjanya Astek, Jamsostek, uang cuti, THR, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
8. Tenaga Kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat-syarat antara lain :
  - a. Pria, berumur 18 tahun ke atas.
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan syah.
  - c. Bilamana Tenaga Kerja yang disediakan PIHAK KEDUA dianggap tidak cakap menurut PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti pada kesempatan pertama.
  - d. PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan / menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan pakaian seragam kerja minimal 2 (dua) pasang setahun untuk semua tenaga kerja yang disediakan.

#### Pasal 16

#### Fasilitas

Semua fasilitas retest, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2, disediakan oleh PIHAK KEDUA.

3/1  
✓  
TNK. 05  
Tj/2



## Pasal 17

### Keamanan

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengadakan penjagaan keamanan menurut petunjuk PIHAK PERTAMA dan Direksi Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan alat-alat dan tenaga untuk mencegah bahaya kebakaran.
3. Dalam hal berlakunya peraturan keamanan setempat, PIHAK KEDUA diwajibkan memenuhi dan mematuhi.

## Pasal 18

### Perselisihan

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Semarang.

## Pasal 19

### Perubahan, Pengurangan dan Penambahan

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini atau suatu perubahan, pengurangan maupun penambahan atas Surat Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam ADDENDUM ataupun AMANDEMEN yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

## Pasal 20

### Domisili

Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

3/4  
4/7  
INK. 05  
A.

Pasal 21


Penutup

Surat Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai yang cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



SOLDAH HENPANA



PT. HARYANTI ABDULRACHMAN

3

✓ TNYK. 05

## SURAT PERJANJIAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN : TEST ULANG TABUNG LPG KAPASITAS 12 KG  
DAN 50 KG DI SEMARANG  
( PERIODE BULAN JANUARI 2002 s.d. BULAN DESEMBER 2002 )

---

NOMOR : SPB - 484/E24000 / 2002 - S5

Pada hari ini, -- K a m i s -- tanggal -- 04 ( e m p a t ) -- bulan -- A p r i l -- tahun Dua ribu dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) berkedudukan di Jakarta Jl. Merdeka Timur No. 1 A dan mempunyai Kantor Unit di Jalan Pemuda 114 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh RACHMAT DRADJAT selaku General Manajer Unit Pemasaran IV - Bidang Pemasaran & Niaga, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama nomor Kpts. P - 574/I00750/2001-S8 tanggal 31 Desember 2001 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. DIPA KARYA USAHATAMA, berkedudukan di Jl. Kartini no. 49 Semarang, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Djedjem Widjaja Sarjana Hukum nomor - 141 - tanggal 30 Agustus 1996 pengesahan Departemen Kchakiman R.I. masih dalam pengurusan sesuai surat permohonan Notaris Ny. Titiek Linlang Trenggonowati Sarjana Hukum tanggal 24.09.2000 ; NPWP no. 1.724.232.2 - 504, dalam hal ini diwakili oleh WILLY SOEDJIONO ; selaku Direktur PT. DIPA KARYA USAHATAMA, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Maksud Perjanjian

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 dan PIHAK KEDUA mengaku telah menerima tugas tersebut dan melaksanakan sesuai spesifikasi teknis sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 2

### Pokok dan Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 adalah melaksanakan pengetesan ulang tabung LPG kapasitas 12 KG dan 50 KG.
2. Lokasi pekerjaan di Repair Shop PT. Dipa Karya Usahatama Semarang
3. Pekerjaan tersebut ayat 1 di atas meliputi :

#### Tabung kapasitas 12 KG :

1. Mengangkat tabung yang akan diretest dari lapangan penimbunan ketempat pengetesan
2. Mengosongkan sisa vapour dalam tabung
3. Melaksanakan pembukaan valve
4. Melaksanakan hydrostatic test
5. Pembersihan botol dari bekas karat, kotoran dan sisa cat lama dengan sand blasting (Steelgrid type G-25) serta diampelas / kikir
6. Pemeriksaan visual / karat, penimbangan dan marking / stamping
7. Pengecatan dengan cat type air drying marine paint one coat system light blue standard (tanpa cat dasar) dengan ketebalan 40 - 60 Micron
8. Pengecatan simbol-2 (marka) : PERTAMINA ; Elpiji ; berat tabung kosong ; bulan dan tahun uji ulang berikutnya dengan cat warna putih, kemudian mendata dan melaporkan nomor serie tabung yang telah dicat
9. Memasang valve dengan kekuatan torsi 20 KG / CM2
10. Pekerjaan vacuum tabung 76 CA / KG
11. Menimbun / menyusun kembali tabung-tabung dari maintenance shop ke lapangan penimbunan
12. Penggantian footing yang rusak
13. Jasa resertifikasi oleh DEPNAKER

#### Tabung kapasitas 50 KG :

1. Mengangkat tabung yang akan diretest dari lapangan penimbunan ketempat pengetesan
2. Mengosongkan sisa vapour dalam tabung
3. Melaksanakan pembukaan valve
4. Melaksanakan hydrostatic test
5. Pengecatan dengan cat type air drying marine paint one coat system light blue standard (tanpa cat dasar) dengan ketebalan 40 - 60 Micron
6. Pemeriksaan visual / karat, penimbangan dan marking / stamping
7. Pembersihan botol dari bekas karat, kotoran dan sisa cat lama dengan sand blasting (Steelgrid type G-25) serta diampelas / kikir
8. Pengecatan simbol-2 (marka) : PERTAMINA ; Elpiji ; berat tabung kosong ; bulan dan tahun uji ulang berikutnya dengan cat warna putih, kemudian mendata dan melaporkan nomor serie tabung yang telah dicat

9. Memasang valve dengan kekuatan torsi 20 KG / CM<sup>2</sup>
  10. Pekerjaan vacuum tabung 76 CA / KG
  11. Menimbun / menyusun kembali tabung-tabung dari maintenance shop ke lapangan penimbunan
  12. Penggantian footing yang rusak
  13. Pemasangan hand guard baru (Material PERTAMINA)
  14. Jasa resertifikasi oleh DEPNAKER
4. Untuk tabung yang lulus test dan telah mempunyai masa beredar selama 5 (lima) tahun harus mendapat ijin / sertifikat dari Departemen Tenaga Kerja sebelum diisi kembali.

### Pasal 3

#### Referensi Pelaksanaan Pekerjaan:

1. Rencana Umum dan syarat-syarat untuk pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 2.
2. Petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan termaksud dalam Pasal 13, termasuk juga catatan-catatan Direksi Pekerjaan dalam buku harian yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di tempat berlangsungnya pekerjaan.
3. Semua dokumen lelang pekerjaan dimaksud pada Pasal 2.
4. Peraturan-peraturan Pemerintah, Keppres No. 18 tahun 2000 Pasal 6 dan Peraturan-peraturan Daerah serta peraturan-peraturan tambahan penguasa setempat yang berlaku dan yang bersangkutan dengan pekerjaan termaksud dalam Pasal 2, termasuk ketentuan-ketentuan yang menyangkut pekerja-pekerjanya maupun yang menyangkut PIHAK KEDUA selaku Penguasa juga berlaku dan mengikatnya untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
5. Surat Keputusan DIRUT PERTAMINA No. Kpts-077/C0000/2000-S0 tanggal 18.08.2000
6. Kecuali dalam Surat Perjanjian ini disebut lain, maka berlaku juga pasal-pasal yang tercantum di dalam :
  - a) Buku Panduan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Direktorat PPDN tahun 1993
  - b) Buku Panduan Inspeksi Teknik Direktorat PPDN tahun 1994
  - c) Juklak Uji Ulang (Retest) dan Pemeliharaan (Repair) Tabung LPG Baja tanggal 16 Oktober 1998.

### Pasal 4

#### Berlakunya Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ini berlaku untuk periode terhitung mulai tanggal 01 JANUARI 2002 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2002.

(Surat PIHAK PERTAMA nomor 027/F4000/2002-S5 tanggal 10.01.2002)

## Pasal 5

### Harga Borongan

1. Harga / Nilai Borongan ini adalah sebesar Rp. 632.206.000,— (Enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah)
2. Harga Borongan seperti tersebut pada ayat (1) diatas adalah berdasarkan perhitungan volume tabung, ketentuan tarip / harga satuan, sesuai daftar yang diterbitkan / diketahui PIHAK PERTAMA dan tertuang dalam Surat PIHAK PERTAMA yang disetujui PIHAK KEDUA nomor 464/E24000/2002-S5 tgl. 04 April 2002 beserta lampiran Hasil Evaluasi Panitia Pelclangan dan Surat Penawaran PIHAK KEDUA nomor 018/DKU-SMG/PNW/III/02 tanggal 25 Maret 2002, yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Tarip pekerjaan dimaksud adalah meliputi semua pembiayaan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 %.

## Pasal 6

### Cara Pembayaran

1. PIHAK KEDUA setiap bulan dapat mengajukan penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Prestasi Kerja yang dicapai dan dibuat Berita Acara oleh Kedua Belah Pihak, dengan menyebutkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan.
2. Addendum pekerjaan kurang akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan phisik yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan secara bersama-sama.
3. Addendum pekerjaan kurang yang telah disetujui Kedua Belah Pihak, akan diperhitungkan dalam pembayaran ini.
4. Pembayaran uang tagihan dimaksud oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan di Kantor PERTAMINA Unit Pemasaran IV Jl. Pemuda No. 114 Semarang .

## Pasal 7

### Jaminan Pelaksanaan

1. Sebelum menandatangani Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5 % dari jumlah Harga Borongan dan Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku mulai tanggal 01.01.2001 sampai dengan tanggal 31.12.2001.
2. Bilamana terdapat perubahan / penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan atau pekerjaan yang mengakibatkan perubahan atas nilai kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang / menyesuaikan berlakunya Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut.

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian ini dikarenakan kelalaian atau kealpaan PIHAK KEDUA maka Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut di atas menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak mencairkannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Surat Pernyataan bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tersebut adalah asli dan sah, serta PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi yang berlaku di PERTAMINA apabila ternyata Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah palsu.

#### Pasal 8

##### Pajak dan Bea Meterai

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan menjadi beban PIHAK PERTAMA, yang akan dipungut berdasarkan nilai tagihan tahap pembayaran termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, serta disetor pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, oleh PIHAK PERTAMA.
2. Segala biaya meterai dan pungutan-pungutan lainnya, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini sepenuhnya beban PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA mengajukan setiap tahap pembayaran yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari nilai tahap pembayaran yang bersangkutan.
4. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disertakan sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 9

##### Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan para pekerjanya.
2. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA dan atau para pekerjanya dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara berkala dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dan para pekerjanya harus mentaati peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan dan atau petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK PERTAMA berhak mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan / dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban melunasi angsuran-angsuran pembayaran menurut ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 10

##### Denda

1. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan Surat Peringatan I.
2. Bilamana PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda tiap-tiap surat peringatan 1 % (satu persen) sampai maksimum kumulatif sebesar 5 % dari harga borongan.

#### Pasal 11

##### Pemutusan Perjanjian

Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya dalam hal PIHAK KEDUA :
  - a. Didalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal berlakunya Surat Perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan ini
  - b. Didalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut - turut tidak melanjutkan penyelesaian pekerjaan ini.
  - c. Bila pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dianggap tidak menjamin selesainya seluruh pekerjaan dan tidak sesuai jadual waktu yang telah disetujui kedua belah pihak.
  - d. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.



2. Bilamana terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana termaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

Dalam hal demikian PIHAK KEDUA dengan ini mengikat dirinya untuk :

- a) Akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
  - b) PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa harga yang telah dikerjakan, walaupun belum dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA sewaktu - waktu berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya.

Dalam hal demikian PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA :

- a) Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian ini.
- b) Material yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian ini.
- c) Biaya-biaya lain yang langsung dan yang tidak dapat dihindarkan telah dibayarkan atau harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian ini sampai tanggal pemutusan perjanjian. Biaya-biaya dimaksud harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti penerimaan resmi.

#### Pasal 12

##### Pimpinan Pekerjaan

PIHAK KEDUA diharuskan menempatkan seorang tenaga ahli pada bidang pekerjaan tersebut sebagai Pengawas Pekerjaan yang setiap saat berada ditempat pekerjaan untuk menerima instruksi PIHAK PERTAMA. Direksi Pekerjaan, dan bertanggung jawab penuh serta yang berkuasa penuh untuk mengambil tindakan mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagai Wakil PIHAK KEDUA.

#### Pasal 13

##### Direksi Pekerjaan

Sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA adalah Kepala Teknik Unit Pemasaran IV Semarang, sebagai pengawas harian adalah Ka. Teknik Inspeksi Unit Pemasaran IV.

## Pasal 14

### Force Majeure

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan keadaan force majeure adalah : gempa bumi, banjir, taufan, kebakaran, pemogokan, epidemi, perang saudara, huru-hara dan Peraturan Pemerintah, kesemuanya yang langsung berhubungan dengan pekerjaan ini.
3. Dalam hal timbul force majeure, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan force majeure itu dalam waktu 3 x 24 jam.

## Pasal 15

### Ketenagakerjaan

1. a. **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan para pekerjaanya di tempat pekerjaan.  
b. Segala bentuk kecelakaan kerja yang menjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sedangkan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dituntut suatu apapun juga.  
c. Bila terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai informasi, dalam waktu 2 X 24 jam.
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerjaanya dalam hal melakukan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan obat-obatan dan alat-alat pembalut yang cukup.
4. Segala persoalan dan tuntutan para pekerjaanya menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** mengakui dan dianggap sudah memenuhi pada umumnya segala kewajiban formal berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat maupun Peraturan Daerah yang menyangkut bidang tenaga kerja dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan senantiasa mentaati ketentuan-ketentuan materilnya atas beban dan tanggung jawab sendiri sepenuhnya.

6. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tuntutan kewajiban untuk membayar Jamsostek kepada para pekerja yang dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kepada para pkerjanya Astek, Jamsostek, uang cuti, THR, atas beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. Tenaga Kerja yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi syarat-syarat antara lain :
  - a. Pria, berumur 18 tahun ke atas.
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan syah.
  - c. Bilamana Tenaga Kerja yang disediakan **PIHAK KEDUA** dianggap tidak cakap menurut **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti pada kesempatan pertama.
  - d. **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan / menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan pakaian seragam kerja minimal 2 (dua) pasang setaiun untuk semua tenaga kerja yang disediakan.

#### Pasal 16

##### Fasilitas

Semua fasilitas retest, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2, dan Tenaga Kerja disediakan **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 17

##### Keamanan

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengadakan penjagaan keamanan menurut petunjuk **PIHAK PERTAMA** dan Direksi Pekerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan alat-alat dan tenaga untuk mencegah bahaya kebakaran.
3. Dalam hal berlakunya peraturan keamanan setempat, **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi dan mematuhi.

#### Pasal 18

##### Perselisihan

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Semarang.

Pasal 19

Perubahan, Pengurangan dan Penambahari

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini atau suatu perubahan, pengurangan maupun penambahan atas Surat Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam ADDENDUM ataupun AMANDEMEN yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 20

Domisili

Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 21

Penutup

Surat Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai yang cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



*Rachmat*

RACHMAT DRADJAT



WILLY SOEDJONO